



**PENGADILAN MILITER I-03  
PADANG**

**SURAT AMAR PUTUSAN**

**Nomor 02-P/PM I-03/AD/IX/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Tri Arga Bayu  
Pangkat/NRP : Praka/31110330441091  
Jabatan : Ta Setum  
Kesatuan : Korem 033/WP  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 033/WP Senggarang  
Tanjungpinang, Prov. Kepri



PENGADILAN MILITER I-03 tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI Nomor BP-02/C-01/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (Balang Lalin) Nomor 01 tanggal 29 Juni 2020.
  2. Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor SDAK/17/PIAD/03/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/2-P/PM I-03/AD/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/2-P/PM I-03/AD/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/2-P/PM I-03/AD/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 3 Hal. Surat Amar Putusan Nomor 02-P/PM I-03/AD/IX/2020

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : Pembacaan Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor SDAK/17/P/AD/I-03/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

**Memperhatikan** : Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer yang diajukan kepada Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang.

**Menimbang** : Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Kawal KM 17 Tanjungpinang, Prov. Kepri mengemudikan kendaraan jenis Yamaha Vixion Warna Hitam Nomor Polisi BP 5734 TY, namun pada saat diperiksa oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom I/6 Batam Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah.



**Mengingat** : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tri Arga Bayu, Praka NRP 31110339441091, bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu:  
"Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
  - a. Denda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
  - b. Menetapkan barang bukti berupa :  
- SIM C atas nama Tri Arga Bayu.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Hal. Surat Amar Putusan Nomor 02-P/PM.I-03/AD/IX/2020

Dipindai dengan CamScanner



Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2020 oleh Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 sebagai Hakim dan dihadiri oleh Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020020010478 dan Panitera Pengganti Samsudin, Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti  
  
Samsudin  
Peltu NRP 21960195130474

Hakim  
  
Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040039320683

Halaman 3 dari 3 Hal. Surat Amar Putusan Nomor 02-P/PM.I-03/AD/IX/2020

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)